



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/271 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun peta potensi invenstasi daerah serta meningkatkan pertumbuhan investasi di Kabupaten Jayapura, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Peta Potensi Investasi;

b. bahwa untuk dimaksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
19. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 78);
23. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten Jayapura, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan promosi penanaman modal;
 - b. melakukan penyusunan peta potensi investasi di Kabupaten Jayapura;
 - c. melakukan analisa usaha investasi jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan investasi di Kabupaten Jayapura;
 - e. menyusun *masterplan* usaha investasi di Kabupaten Jayapura;
 - f. menentukan potensi sektor unggulan daerah di Kabupaten Jayapura; dan
 - g. menyusun peluang investasi daerah di Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai anggota Tim bertanggung jawab terhadap substansi keputusan yang diambil dalam memberikan data yang berasal dari perangkat daerah masing-masing.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Jayapura melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/271 TAHUN 2025
TANGGAL 28 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI
KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Jayapura	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Ketua
5	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
7	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan Usaha
8	Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Data, dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinastor Bidang PelayananPengaduan, Data dan Informasi
9	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator Bidang Penanaman Modal
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
12	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
14	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
15	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
16	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
17	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
19	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
20	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
21	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota
22	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
23	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
24	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
25	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
26	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
27	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota
28	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
30	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Jayapura	Anggota
31	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
32	Para Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura (19 Distrik)	Anggota
33	Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sentani pada Unit Pelaksana Layanan (UP3) Jayapura PT PLN (Persero)	Anggota
34	Direktur PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani selaku pengelola PDAM Kabupaten Jayapura	Anggota
35	Sepuluh Dewan Adat Suku (DAS) di Kabupaten Jayapura	Anggota
36	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
37	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
38	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
39	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
40	Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
41	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tata ruang, Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi

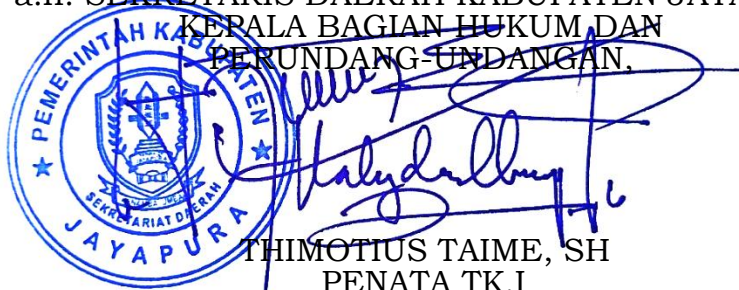
1	2	3
42	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
43	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
44	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perhubungan, Pariwisata, Pertanian, dan Perikanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
45	Kepala Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
46	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penyuluhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
47	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Staf Administrasi
48	Syahril Afrian Lunteng, S.I.Kom (Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura)	Admin Akun Potensi Investasi Regional (PIR)

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003